

Website: https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs

Alat Makan dan Minum yang Baik Menurut Pandangan Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadis

Rofi fauzan marzuqi¹, Susanti Vera², Fuad Hilmi³, Engkos Kosasih⁴

1,2</sup>Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

3,4</sup>Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

marzuqirofi@gmail.com, susantivera96@gmail.com,
fuadhilmi@uinsgd.ac.id, engkos.kosasih@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to discuss the hadith about the prohibition of Muslims eating and drinking in vessels made of gold and silver. This research uses qualitative methods through literature study by applying the takhrij hadith and syarah hadith methods. The data used analysis of contemporary issues in the religious field. The results of this study are found the quality of the hadith about the prohibition of Muslims eating and drinking using containers or vessels made of gold and silver, and the prohibition of using silk cloth with the quality of the hadith up to the degree of authentic hadith according to ijtihad scholars. The prohibition is due to the Jewish habit of using vessels made of gold and silver to eat, besides gold is included in the category of toxic metal elements in our bodies and cannot be digested. This study concludes that in Islam the law of eating and drinking in vessels made of gold or silver is prohibited.

Keywords: Drink, Hadith, Islam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang larangan orang muslim makan dan minum dalam bejana yang terbuat dari bahan emas dan perak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan metode takhrij hadis dan syarah hadis. Terhadap data digunakan analisis isu kontemporer pada bidang religional. Hasil dari penelitian ini ialah ditemukan kualitas hadis tentang larangan orang muslim makan dan minum menggunakan wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan larangan menggunakan kain sutra dengan kualitas hadis tersebut sampai kepada derajat hadis shahih menurut ijtihad ulama. Larangan



ISSN: 2774-6585

Website: https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs

tersebut disebabkan karena kebiasaan orang yahudi menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan, selain itu emas masuk ke dalam kategori elemen metal beracun dalam tubuh kita dan tidak dapat dicerna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Islam hukum makan dan minum dalam bejana yang terbuat dari emas atau pun perak ialah dilarang.

Kata Kunci: Hadis, Islam, Minum

Pendahuluan

Makan dan minum merupakan salah satu aktivitas pokok manusia yang terlihat sepele dan sederhana. Kendati demikian, aktivitas ini memiliki etika dan aturan pelaksanaannya supaya mendapatkan kesehatan bagi tubuh. Namun, banyak mansuia kurang bahkan tidak mengetahui aturan yang terlihat sederhana tetapi sangat penting untuk diketahui. Dalam syariat Islam memberi aturan sebagaimana perkaraperkara lainnya, agar bisa bernilai ibadah dan bisa mendatangkan kemaslahatan. Makan dan minum sebagai salah satu aktivitas manusia adalah perbuatan mubah. (Sulthoni, 2014).

Makan dan minum merupakan kebutuhan yang wajib bagi setiap makhluk hidup baik itu manuia, hewan atau pun tumbuhan, asupan makanan dan cairan sangatlah penting dalam memelihara keseimbangan tubuh serta proses metabolisme tubuh. Apabila asupan makanan dan cairan kedalam tubuh tidak seimbang dengan pengeluarannya, maka dapat dipastikan tubuh akan mengalami gangguan seperti dehidrasi, begitu juga jika makhluk hidup tidak makan dan minum akan mengalami kematian disebabkan kekurangan asupan makanan dn cairan yang dapat mengurangi energi atau tenaga. Selain memperhatiakan bahan makanan, Islam juga mengatur cara makan yang tercatat dengan tegas, salah satunya soal penggunaan bejana atau wadah makan yang terbuat dari emas dan perak.

Saat ini bejana makan seperti piring dan gelas dan lain lain, secara umum terbuat dari bahan keramik. Sementara sendok dan garpu kebanyakan terbuat dari bahan stainless. Namun, tak menutup kemungkinan alat makan ini terbuat dari bahan lain misalnya tanah liat, plastik atau bahkan logam mulia seperti emas dan perak peralatan makanan yang digunakan untuk penyajian makanan harus juga memenuhi kriteria mulai dari bahan peralatan, keutuhan peralatan, fungsi dan kebersihan alat makan. Piring, sendok, gelas maupun alat makan lain



ISSN: 2774-6585

Website: https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs

yang terbuat dari emas dan perak sama sekali tak boleh digunakan oleh umat muslim.

Adapun penelitian terdahulu tentang tema ini ialah sebagai berikut, Azari, Jimmy Tomam. (2013), "Studi Komparatif Pencucian Alat Makan dengan perendaman dan Air Mengalir Terhadap Jumlah Kuman Pada Alat Makan Pada Warung Bu Am Gonilan" Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan jumlah kuman antara pencucian alat makan menggunakan metode perendaman dan air mengalir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan metode pretest-postest tanpa kelompok kontrol, sampel penelitian ini adalah 3 macam peralatan makan berjumlah 18 buah terdiri dari 6 sendok, 6 piring dan 6 gelas dengan pengambilan sampel secara simple random sampling, Hasil uji laboratorium menunjukkan rata-rata penurunan jumlah kuman pada sampel piring sebesar 1192,5 koloni/cm2 untuk perendaman dan 3140 koloni/cm2 untuk air mengalir. Pada sendok sebesar 78,3 koloni/cm2 untuk perendaman dan 1735 koloni/cm2 untuk air mengalir. Pada gelas sebesar 25 koloni/cm2 untuk perendaman dan 110 koloni/cm2 untuk air mengalir. Hasil uji statistik menggunakan t-test independent menunjukkan ada perbedaan antara jumlah kuman pada alat makan yang dicuci dengan menggunakan teknik perendaman dan air mengalir (Azari, 2013). Kedua yaitu Hudaya, Hairul. (2016), "Takhrij Al-Hadits Tentang Peralatan Makan Nabi Saw" Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, isi dalam penelitian ini berbicra tentang kualitas hadis dan hasil penelitian tersebut yaitu hadis dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abdurrahman adalah shahih (Hudaya, 2016).

Izzati, M N. (2017), "Studi Kritik Hadis tentang Larangan Minum Langsung dari Bejana" Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengetahui bagaimana kualitas hadis tentang larangan minum langsung dari wadah minuman dan kemudian memahaminya dengan pemahaman secara kontekstual. Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan data kepustakaan dan dikumpulkan secara tematik yaitu menelusuri hadis berdasarkan tema. Sedangkan metode yang digunakan untuk pengolahan data penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan hadis lengkap dengan sanad, matan, asbab al-wurud, serta pendapat para ulama mengenai hadis yang diteliti. Sementara untuk menganalisis penulis menggunakan metode pemahaman hadis kontekstual yang ditawarkan oleh Yusuf Qarḍawi (Izzati, 2017).



Website: https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs

Dari penelitian diatas memiliki perbedaan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang alat makan dan minum yang baik menurut pandangan Islam melalui takhrij hadis. Hadis yang digunakan yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari No. 5837 versi Syarah Shahih Bukhari, setelah mengetahui status hadis langsung melakukan syarah atau penjelasan mengenai makna yang terkandung dalam teks hadis tersebut." Nabi Saw, melarang kami minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, beliau juga melarang kami makan dari tempat tersebut, memakai kain sutra dan dibaj (kain sutra campuran) serta melarang duduk di atas kain tersebut." Dari matan hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kaum muslimin dilarang makan dan minum dalam bejana yang terbuat dari emas atau perak dan alat makan atau alat minum yang sejenisnya. Rasulullah melarang umatnya berpakaian yang terbuat dari kain sutra atau dibaj.

Selanjutnya adalah menyusun formula penelitian yaitu rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat syarah hadis tentang kriteria alat makan yang baik digunakan menurut pandangan Islam, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana syarah hadis tentang kriteria alat makan yang baik digunakan menurut pandangan Islam, tujuan penelitian ini yaitu membahas syarah hadis tentang kriteria alat makan yang baik digunakan menurut pandangan Islam. Adpun pertanyaan terperincinya yaitu 1. Bagaimana teks hadis tentang alat makan dan minum yang baik digunakan 2. Bagaimana kualitas hadis tentang alat makan dan minum yang baik menurut pandangan Islam 3. Bagaimana syarah hadis tentang alat makan dan minum yang baik digunakan menurut pandangan Islam. Tujuan penelitian ini adalah membahas syarah hadis tentang alat makan dan minum yang baik menurut pandangan Islam.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan metode takhrij hadis dan syarah hadis. Terhadap sumber yang telah terhimpun, dilakukan analisis dengan pandangan dari isu yang terkini atau kontemporer (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan dibawah ini:

1. Teks hadits

Berdasarkan pencarian hadis dengan menggunakan aplikasi ensiklopedia hadis kitab 9 imam, yaitu mencari kata" larangan makan dan minum dengan wadah yang terbuat dari emas, ditemukan



Website: https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs

beberapa hadis yang terkait dengan kata kunci di atas, namun dalam pembahsan ini hanya satu hadis yang digunakan yaitu hadis riwayat Imam Bukhari no 5837 versi fathul bari kitab hadis tentang pakaian bab sutera untuk alas kasur, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْكَ عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الْذَهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَظُكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَريرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَىْ

Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir telah menceritakan kepada kami Ayahku dia berkata; saya mendengar Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dari Hudzaifah radhiallahu'anhu dia berkata, "Nabi Saw, melarang kami minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, beliau juga melarang kami makan dari tempat tersebut, memakai kain sutra dan *dibaj* (kain sutra campuran) serta melarang duduk di atas kain tersebut (Saltanera, 2015).

2. Daftar Rawi dan Sanad

Takhrij hadis tentang alat makan dan minum tersusun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Table 1 Daftar rawi dan sanad

No	Rawi Sanad	Lahir wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama	Kalangan
		L	W	. 0	J	- +	
1	Hudzaifah bin Al yaman		36 H	kufah	Abu 'Abdulla h		sahabat
2	Abdurrahman bin abi Layla yassar		83 H	kufah	Abu 'Isa	Yahya bin ma'in -Tsiqah. AlʻAjli -Tsiqah. Ibnu hajar Al ʻAsqalani. -Tsiqah,	Tabi'in kalngan tua
3	Mujahid bin jabar		102 H	Marur Rawdz	Abu Al- Hajjaj	Yahya bin ma'in -Tsiqah. Abi zu'rah -Tsiqah. Al-Ajli -Tabi'i Tsiqah.	Tabi'in kalangan pertengah an



Website: https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs

						Ibnu Hajar Al-'Asqalani -Tsiqah, Imam Ilmu Tafsir. Adz-Dzahabi -Imam Ilmu Tafsir, hujjah.	
4	Abdullah bin abi najih yassar	131 H	Marur Rawdz	Abu yasar	Ibnu Haja r Al- 'Aqal ani - Tsiqa h tapi terdu duh murji 'ah	Yahya bin main -Tsiqah Abu Zu'rah -Tsiqah An-Nasa'i -Tsiqah Abu Hatim -Shalihul Hadits Ibnu Sa'd	Tabi'in (tidak jumpa Sahabat)
5	Jarir bin Hazim bin Zaid	170 H	Bashrah	Abu An- Nadlor		An-Nasa'i -Laisa bini ba's Al-'Ajli -Tsiqah Abu Hatim Ar-Rojy -Shaaduq Tsiqah As-Saaji -Tsiqah	Tabi'in (tidak jumpa sahabat)
6	Wahab bin Jarir bin Hazim	206 H	Bashrah	Abu Al- 'Abbas		Yhanya bin Ma'in -Tsiqah Abu Hatim -Shaaduq An-Nasa'i -Laisa bihi ba' Ibnu Hibbban	Tabi'ut ttabi'in k alangan biasa



Website: https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs

						-Disebbutkan dalam ast- Tsiqat. Al-ajli -Ttsiqah Ibnu Sa'd -Tsiqah Ibnu hajar Al-'Asqalani -Tsiqah Adz- Dzaahabi -Tsiqah	
7	Ali bin abdullah bin jjaa'far bin najih		234 H	Baashrah	Abu al- haasan	Ibnu Hibban -Diseebutkan dalaam Ats- Tsiqat. Aan-Nasa'i -Tsiqah Ma'mun imam. Ibnu Hajar -Tsiqat tsabat imam.	Tabi'ul atba' kalangaan tua
8	Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah bin Bardizbah Al-ju'fi Al- Bukhari.	194 H	256 H	Bukhara	Abu Abdulla h	Imam Hadis	Mudawwi n

Tabel terebut memaparkan tentang daftar rawi dan sanad hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari No. 5837 versi Fathul Bari kitab hadis tentang tentang pakaian bab sutra untuk alas. Tabel di atas memaparkan susunan urutan rawi, sanad, tahun lahir dan wafat, negeri, nama, kunyah, komentar ulama, dan berasal dari kalangan apa. Hadis tersebut diriwayatkan oleh delapan orang rawi, dimulai dari mukharrij hingga mudawwin. Kebanyakan dari kalangan rawi terebut penulis tidak menemukan semuanya tahun lahir dari semua perawi hadis tersebut, namum penulis menemukan keseluruhan dari tahun wafat para rawi tersebut. Ditinjau dari komentar para ualama kebanyakan memberikan komentar yang positif dengan menyebutkan



ISSN: 2774-6585

Website: https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs

kata *tsiqah*, namun ada sebagian kecil ulama mengomentari bagi rawi Abdullah bin abi najih yassar dikatakan *tsiqah* namun tertuduh murjiah.

3. Kualitas Hadis

Suatu hadis dikatakan shahih apabila diriwayatkan oleh perawi yang 'adil dan dhabit, sanadnya bersambung, serta tidak adanya kecacatan pada matan hadis. Ketujuh perawi di atas berdasarkan komentar para ulama yang mayoritas memberikan komentar yang fositif, meskipun ada sebagian kecil ulama yang memberikan komentar bahwa Abdullah bin abi najih yassar pada perawi ke dua, dituduh murjiah namun para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Jika yang bersangkutan mengajak orang lain untuk mengikuti ideologinya, maka hadisnya ditolak, jika tidak, maka diterima (Miski, 2016). Selanjutnya kategori hadis bisa dikatakan shahih apabila sanad hadis disebut *muttasil* (bersambung), sanad hadis bersambung apabila para periwayat liga' (bertemu), yaitu guru dan murid se-zaman dan se-profesi sebagai muhaddisin atau ahli hadis (Darmalaksana, 2018). Dilihat dari tempat asal para perawi di atas antara perawi satu dengan perawi ke dua mempunyai kesamaan dalam hal asal tempat tinggal maka dimungkinkan diantara keduanya bertemu begitu pun dengan perawi ke tiga yang tidak jauh berdekatan begitu pun dengan perawi seterusnya yang jarak antara tempat tinggal para perawi terebut tidak berjauhan bahkan di antara perawi ke lima hingga ke tujuh asal tempat tingaal rawi terebut angatlah berdekatan maka dapat dipastikan di antara guru dan murid antar periwayat satu dengan lainnya saling bertemu dilihat dari tahun wafatnya juga tidak ada jarakan yang terlampau jauh.

Kemudian matan hadis harus *marfu'* yaitu disandarkan kepada nabi shallallahu alaihi wasallam sebab selain *marfu'* terdapat pula hadis *mauquf* yang penyandarannya kepada sahabat dan waktu yakni yang disandarkan kepada *tabiin* (Darmalaksana, 2018). Hadis shahih didefinisikan oleh Ibnu Ash Shalah "Hadis yang disandarkan kepada Nabi Saw yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang *'adil* dan *dhabit* hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak *illat* (Sarbanun, 2019). Hadis tersebut dikategorikan hadis yang *marfu'* dilihat dari hadis tersebut tidak ada kecacatan, tidak ada *syadz* dan *illat*, ditinjau dari aplikasi kitab 9 imam bahwa kualitas hadis Imam abukhari No. 5837 ini berstatus shahih menurut ijma 'ulama (Saltanera, 2015).



ISSN: 2774-6585

Website: https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs

4. Syarah Hadis

Mengenai syarah hadis menjelaskan makna-makna hadis dan mengeluarkan seluruh kandungannya, baik hukum maupun hikmah (Mukhtar, 1996). Dilihat dari isi dari hadis riwayat al-Bukhari No 5837 veri *Fathul Baari* menceritakan tentang menjadikan sutera sebagai alas. Maksudnya, tentang hukumnya apakah halal atau haram riwayat ini dinukil dengan sanad yang maushul oleh Al-Harits bin Abi usamah melalui jalur Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku berkata kepada Abidah, 'Apakah menggunakan sutra sebagai alas sama seperti memakainya? Dia menjawab, "benar" Imam Bukhari meriwayatkan hadis di bab ini dari Ali Ibnu Al-Madini, dari Wahab bin Jarir (Ibnu Abi Hazim), dari bapaknya, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abu Lalla, dari Hudzaifah."Untuk minum pada bejana emas, perak. Hal ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang makanan, memakai sutra, *dibaj*, dan duduk di atasnya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sejumlah hadis dari Hudzaifah namun tidak ada tambahan dengan perkataannya, "dan duduk di atasnya" maka ini menjadi dalil yang sangat kuat bagi jumhur yang melarang duduk di atas sutra. Berbeda dengan Ibnu Masjisyun dan para ulama Kufah serta sebagian ulama madzhab Syafi'i. Menurut sebagian ulama madzhab Hanafi, kata "melarang" tidak tegas sebagian lagi menunjukkan pengharaman mengemukakan kemungkinan larangan itu untuk perbuatan yang mengumpulkan antara memakai sutra dan duduk di atasnya, bukan hanya duduk di atasnya saja. Hal ini menolak pemyataan Ibnu Baththal bahwa hadis di atas merupakan nash pengharaman duduk di atas sutra, karena sebenamya tidak menjadi *nash*, tetapi hanya makna zhahirnya saja.

Ibnu Wahab meriwayatkan dalam kitabnya Al-Jami' dari hadis Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata, "Bahwasanya aku duduk di atas bara lebih aku sukai daripada duduk di atas sutra" kemudian sebagian ulama madzhab Hanafi mengaitkan pembolehan dan larangan dalam hadis ini dengan memakai karena adanya hadis- hadis shahih tentang itu. Mereka berkata, "duduk tidak termasuk memakai." Jumhur ulama berhujjah dengan hadis Anas, "aku berdiri menuju tikar milik kami yang telah hitam karena lama tidak dipakai" mereka berkata pula "kata "memakai" untuk segala sesuatu disesuaikan dengan keadaannya. "Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil larangan bagi perempuan menggunakan alas sutra. Namun, pandangan ini lemah karena pembicaraan yang ditujukan kepada kaum laki-laki tidak mencakup kaum perempuan menurut pendapat yang kuat.



Website: https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs

Barangkali mereka yang melarangnya berpegang kepada qiyas (analogi) yang melarang menggunakan bejana emas, padahal mereka boleh memakainya untuk hiasan. Demikian pula mereka boleh memakai sutra namun dilarang menggunakan untuk keperluan lain. Pandangan ini dinyatakan shahih oleh Ar-Rafi namun An-Nawawi menguatkan pendapat yang membolehkan. Kemudian hadis ini dijadikan dalil pula tentang larangan laki-laki bersama istrinya menggunakan sutra untuk alas tempat tidur. Namun, mereka yang membolehkannya dari kalangan Maliki beralasan bahwa perempuan adalah tempat tidur laki-laki. Sebagaimana dia boleh tidur bersamanya sementara perempuan itu memakai emas dan sutera, maka dia juga boleh duduk dan tidur bersamanya di atas tempat tidur yang mubah bagi istrinya, sutra yang dilarang dipakai alas adalah sutra yang dilarang untuk dipakai, yaitu sutra murni, atau sutranya lebih banyak daripada bahan lainnya, seperti yang telah dijelaskan (Syaikh abdul aziz abdullah bin baz, 2005).

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukannya kualitas hadis tentang larangan seorang muslim yang makan dan minum menggunakan wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak juga larangan seseorang menggunakan kain sutra namun ada beberpa pendapat ulama yang menyatakan madzhab Hanafi, kata "melarang" tidak tegas menunjukkan pengharaman sebagian lagi mengemukakan kemungkinan larangan itu untuk perbuatan yang mengumpulkan antara memakai sutra dan duduk di atasnya, bukan hanya duduk di atasnya saja. Hal ini menolak pernyataan Ibnu Baththal bahwa hadis di atas merupakan nash pengharaman duduk di atas sutra, karena sebenamya tidak menjadi nash, tetapi hanya makna zhahirnya saja (Syaikh abdul aziz abdullah bin baz, 2005), kualitas hadis tersebut sampai kepada derajat hadis hahih menurut ijma ulama. Emas pada dasarnya masuk ke dalam kategori elemen metal beracun dalam tubuh kita dan tidak dapat pecah atau dicerna, serta tidak memiliki nutrisi, sehingga hanya dipakai sebagai dekorasi/topping makanan agar lebih mewah (Faukonuri, 2021).

Bejana merupakan sesuatu yang sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari hari. Di dalam syariat Islam hukum makan dan minum dalam bejana yang terbuat dari emas ataupun yang terbuat dari perak itu dilarang oleh syariat karena merupakan kebiasaan orang yahudi yang kebiasaan mereka makan dan minum dalam bejana yang terbuat dari emas, adapun untuk aksesoris seperti piring ataupun gelas yang dibuat



ISSN: 2774-6585

Website: https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs

pajangan didalam lemari itu hukumnya mubah. Penelitian ini masih banyak kekurangan, baik itu dalam segi hal sumber data atau referensi, serta dalam hal pengambilan hadis yang hanya meneliti satu buah hadis saja. Penelitian ini direkomendasikan untuk para peneliti hadis secara khusus dan untuk bahan bacaan bagi masyarakat muslim secara umum.

Daftar Pustaka

- Azari, J. T. (2013). Sudi Komparatif Pencucian Alat Makan dengan Perendaman dan Air Mengalir terhadap Jumlah Kuman pada Alat Makan di Warung Makan Bu Am Gonilan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Darmalaksana, W. (2018). *Paradigma Pemikiran Hadis*. Universitas Islam Negeri Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan Wahyudin. 1–6.
- Faukonuri, I. (2021). *Tinjauan Hukum Islam tentang Makanan yang Dilapisi Emas*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Hudaya, H. (2016). Takhrij Al-Hadis tentang Peralatan Makan Nabi Saw. *Jurnal Al-Banjari*, 15(2), 127. https://doi.org/10.18592/al-banjari.v15i2.842
- Izzati, M. N. (2017). Studi kritik Hadis tentang Larangan Minum Langsung dari Bejana.
- Miski. (2016). Perawi Non-Sunni dalam Shahih Bukhārī (menemukan Nilai-nilai Toleransi dalam Ketatnya Kajian tentang Hadis Nabi). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 17(2), 259–272.
- Mukhtar, M. (1996). Syarah Al-Hadis dan Fiqih Al-Hadis. *Jurnal Uim Makassar*, 109–118.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu dan Dakwah publikasi sarana keagamaan, Lidwa Pusaka.
- Sarbanun. (2019). Macam-macam Hadis dari segi Kualitasnya. 345–356.
- Sulthoni, M. (2014). Persepetif Hukum Islam tentang Makan dan Minum sambil Berdiri (Studi Eksploratif pada Pandangan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Syaikh abdul aziz abdullah bin baz. (2005). Fathul Baari Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari.